

Salinan.

Keputusan
Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Republik Indonesia

No. 110/DIKTI/KEP/1984.

Tentang

JENIS DAN JUMLAH PROGRAM STUDI DI SETIAP JURUSAN
PADA FAKULTAS DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS TADULAKO

DI REKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 048/DJ/Kop/1982, tanggal 4 Oktober 1982, telah ditetapkan Program Studi pada Perguruan Tinggi;
 - b. bahwa sesuai dengan tuntutan pembangunan nasional dan perkembangan ilmu, teknologi, dan seni, dipandang perlu menetapkan program-program studi di setiap jurusan pada Fakultas di lingkungan Universitas Tadulako;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1961;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1980;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1981;
 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
 - a. Nomor 44 Tahun 1974;
 - b. Nomor 15 Tahun 1984;
 - c. Nomor 66/M Tahun 1984;
 5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
 - a. Nomor 0183/U/1976;
 - b. Nomor 0222/O/1980;
 - c. Nomor 0211/U/1982;
 - d. Nomor 0174/U/1983;
 - e. Nomor 0572/O/1983;

744/12/84

Menetapkan :

- Pertama : Menetapkan "Jenis dan Jumlah Program Studi di setiap Jurusan pada Fakultas di Lingkungan Universitas Tadulako" sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- Kedua : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- Ketiga : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka semua ketentuan yang bertentangan dengannya dinyatakan tidak berlaku.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
 pada tanggal 21 Agustus 1984
 DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

ttt.

SUKADI RANUWIHARDJO
 NIP. 130 120 324.-

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL-PENDIDIKAN TINGGI
NO. 110/DIKTI/Kop/1984 TANGGAL 21 AGUSTUS 1984

UNIVERSITAS TADULAKO

NO.	FAKULTAS	JURUSAN	PROGRAM STUDI	S ₁ /D ₂	KETERANGAN
1.	KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN	1. Ilmu Pendidikan	1. Pengembangan Kurikulum	S ₁	
			2. Pendidikan Luar Sekolah	S ₁	
		2. Pendidikan Bahasa dan Seni	1. Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia	S ₁	
			2. Pendidikan Bahasa Inggris	D	
3. Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam	1. Pendidikanologi	S ₁			
	2. Pendidikan Matematika	S ₁			
4. Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial		1. Pendidikan Sejarah	S ₁		
		2. Pendidikan Moral - Pancasila dan Kewargaan Negara	S ₁		
2.	HUKUM	3. Hukum Pidana	Ilmu Hukum dengan Program kekhususan :		Di Fakultas Hukum hanya ada 1 program studi, yaitu Ilmu Hukum, dengan 1 atau lebih program kekhususan. Di kolom 4 tercantum program studi di ilmu Hukum dengan program kekhususan.
			-Hukum Pidana -Hukum Tata Negara	S ₁ S ₁	
3.	ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK	1. Sosiologi	-Sosiologi	S ₁	Melayani Mata Kuliah Dasar Umum bagi seluruh program studi di lingkungan Univ. Tadulako.
			2. Mata Kuliah Dasar Umum		
		3. Ilmu Administrasi	-Ilmu Administrasi Negara.	S ₁	

UNIVERSITAS TADULAKO

NO.	FAKULTAS	JURUSAN	PROGRAM STUDI	S _E /D	KETERANGAN
4.	EKONOMI	1. Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan	- Ekonomi dan Pembangunan	S ₁	
		2. Manajemen	- Manajemen	S ₁	
5.	PERTANIAN	1. Budi Daya Pertanian	- Agronomi	S ₁	
		2. Peternakan	- Peternakan	S ₁	
			- Teknik Sipil	DIII	Program studi yang berada di bawah Dekan.
			- Teknik Bangunan	DIII	

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretariat Negara,
2. Sekretariat Kabinet,
3. Semua Menteri Koordinator
4. Semua Menteri Negara
5. Semua Menteri
6. Semua Menteri Muda,
7. Sekjen Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
8. Itjen Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
9. Semua Dirjen dalam lingkungan Depdikbud,
10. Kepala Balitbang Depdikbud,
11. Semua Sekretaris Ditjen, Itjen dan Balitbang dalam Lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
12. Semua Direktorat, Biro, Pusat, Inspektur dan PN dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
13. Semua Koordinator Perguruan Tinggi Swasta,
14. Semua Univ/Inst/Sekolah Tinggi/Akademi dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
15. Badan Administrasi Kependidikan Negara.

in dari salinan yang sama

Sub Bagian Akademik

Lamp
264 130.

Misalin sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Tataaksana, Sekretariat
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan

td/cap

SITI HUNGGAR SOFWAN
NIP. 130 249 843.-

KEPUTUSAN
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 235/ Dikti/Kep/1996

LINTANG

PROGRAM STUDI LING BAHASA PROGRAM SARJANA
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS TADULAKO

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,

menyumbang

- a. bahwa dalam pelaksanaannya berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1229 dan 1995 berkenaan dengan kurikulum nasional, telah dilakukan peninjauan nama-nama program studi pada program pendidikan Sarjana;
- b. bahwa dengan dilakukannya peninjauan nama-nama program studi sebagaimana tersebut pada butir a, dipandang perlu menetapkan program studi pada program sarjana di lingkungan Universitas Tadulako.

merupakan

1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1990;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia:
 - a. Nomor 44 Tahun 1974;
 - b. Nomor 15 Tahun 1984, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1995;
 - c. Nomor 165/M Tahun 1993.
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI:
 - a. Nomor 0222c/K/1991 dengan perubahan/tambahannya;
 - b. Nomor 0686/U/1991;
 - c. Nomor 0954/O/1992;
 - d. Nomor 036/U/1993;
 - e. Nomor 050/U/1994;
 - f. Nomor 0343/U/1994;
 - g. Nomor 0187/O/1995.
5. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 106/1995/1996/1992.

berhatikan : Surat-surat Direktur Pembinaan Sarana Akademis Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, terakur tanggal 17 November 1995 Nomor 1570/12 1995 tentang Urusan Sarat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi.

MEMUTUSKAN

etapkan
ma

Menetapkan "Program Studi pada Program Sarjana di lingkungan Universitas Tadulako" sebagaimana tersebut pada Lampiran Keputusan ini.

na

Program Studi yang tidak tercantum dalam keputusan ini namun masih mempunyai mahasiswa :

1. perguruan tinggi tidak dibenarkan menerima mahasiswa baru dalam program studi tersebut;
2. mahasiswa yang masih menyelesaikan studi pada program studi tersebut, diberi kesempatan untuk meneruskan studinya dengan pola lama dalam jangka waktu tertentu, dan apabila ada diantara mahasiswa yang menginginkan untuk mengikuti program studi lain yang terdekat, dapat dilayani dengan menggunakan evaluasi mata kuliah yang sudah ditempuhnya;
3. program studi tersebut dinyatakan ditutup setelah mahasiswa yang menyelesaikan studi dalam program studi tersebut habis, atau sampai pada suatu jangka waktu tertentu.

ga

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.

mpat

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka semua ketentuan yang bertentangan dengannya dinyatakan tidak berlaku.

ma

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal : 11 Juli 1996

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

Ttd

BAMBANG SOEHENDRO
NIP. 130 344 444

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
 DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
 NOMOR : 235/DIKTI/Dep/90 TANGGAL : 11 Juli 1990
 tentang
 PROGRAM STUDI PADA PROGRAM SARJANA
 DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS TADULAKO

KODE	NAMA PROGRAM STUDI	KETERANGAN
01	Pendidikan Bahasa, Sastra Indonesia dan Daerah ✓	
02	Pendidikan Bahasa Inggris ✓	
03	Pendidikan Matematika ✓	
04	Pendidikan Biologi ✓	
05	Pendidikan Kimia ✓	
06	Pendidikan Fisika ✓	
07	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan ✓	
08	Pendidikan Sejarah ✓	
09	Ilmu Hukum	
10	Ilmu Administrasi Negara	
11	Sosiologi	
12	Ekonomi Pembangunan	
13	Manajemen	
14	Agronomi	
15	Produksi Ternak	
16	Teknik Sipil	

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

td

BAMBANG SOEHEIDRO
 N.P. 130 314 444